



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN DANA HIBAH KOPERASI DAN UMKM
KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi gerakan Koperasi dan pelaku usaha, perlu memberikan kemudahan dan pemberdayaan oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar koperasi dan pelaku usaha memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan mendorong perbaikan kinerja pelayanan kepada koperasi dan pelaku usaha dalam bentuk pelaksanaan kegiatan bantuan Dana Hibah bagi Koperasi dan UMKM agar semakin berkembang sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat, maka perlu diselenggarakan bantuan dana hibah koperasi dan UMKM Kota Tual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Ekonomi Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Dieses 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Dieses 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN DANA HIBAH KOPERASI DAN UMKM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2. Kota adalah Kota Tual.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tual.
4. Walikota adalah Walikota Tual.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Maluku.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tual.
8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kota Tual.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Pemerintah Kota Tual.
10. Kuasa Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
11. Bank Penyalur Bantuan Hibah Koperasi dan UMKM adalah Bank milik Negara yang ditetapkan oleh KPA. Bantuan Hibah/Dana Hibah adalah Pemberian bantuan Uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan organisasi Masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah.
12. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP, adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menata usaha dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
15. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pasal 2

Bantuan Hibah diberikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjalankan usaha.

BAB II BENTUK, KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Dana Hibah diberikan kepada Koperasi dan UMKM dalam bentuk uang dengan persetujuan Walikota.
- (2) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima dana hibah.

Pasal 4

Dana Hibah Diberikan kepada Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.

Pasal 5

- (1) Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro penerima dana hibah harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Induk Koperasi;
 - c. Memiliki Badan Hukum koperasi dan usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima dana hibah dari pengusul dana hibah beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
 - d. Bukan aparatur sipil Negara anggota tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara RI, Pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
- (2) Format surat usulan calon penerima dana hibah dari pengusul dan hibah beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGUSUL DANA HIBAH

Pasal 6

- (1) Calon penerima dana hibah diusulkan oleh pengusul dana hibah.
- (2) Pengusul dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tual
 - b. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan Hukum
 - c. Kementerian/Lembaga
 - d. Perbankan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
- (3) Kebenaran data calon penerima dana hibah menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul dana hibah.

BAB IV PENGANGGARAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA HIBAH

Pasal 7

- (1) Bantuan Dana Hibah yang direncanakan berupa uang dicantumkan dalam RKA SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan dana hibah yang direncanakan dalam APBD atau Perubahan APBD sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala SKPD terkait menganggarkan Bantuan Dana Hibah yang direncanakan berupa uang kedalam RKA SKPD yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai sub tugas dan fungsi SKPD terkait.

Pasal 9

Tata cara penyaluran dana hibah meliputi:

- a. Pengusulan Calon penerima;
- b. Verifikasi data dan validasi data calon penerima;
- c. Penetapan penerima;
- d. Pencairan dana hibah, dan
- e. Laporan penyaluran.

Pasal 10

- (1) Pengusul dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan usulan tertulis berupa surat permohonan dan Proposal kepada Walikota cq. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual.
- (2) Usulan calon penerima dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Koperasi memuat :
 - a. Identitas dan alamat Pengurus Koperasi;
 - b. Latar Belakang;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Aspek Organisasi dan Manajemen;
 - e. Aspek Usaha dan Teknik Pemasaran;
 - f. Aspek Keuangan;
 - g. Rincian anggaran Biaya;
 - h. Legalitas usaha dan Dokumentasi Usaha.
- (3) Usulan calon penerima dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi UMKM memuat :
 - a. Identitas dan alamat pemilik usaha;
 - b. Latar belakang;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Bidang Usaha;
 - e. Rincian anggaran biaya;
 - f. Legalitas usaha;
 - g. Dokumentasi.

Pasal 11

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual melakukan verifikasi data calon penerima dana hibah yang diperoleh dari pengusul dana hibah.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penghapusan data calon penerima dana hibah yang :
 - a. Memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima dana hibah yang diusulkan oleh pengusul lainnya;
 - b. Nomor Induk Kependudukan/Nomor Induk Koperasi tidak sesuai format administrasi;
 - c. Dokumen persyaratannya tidak lengkap; dan/atau
 - d. Sedang menerima kredit atau pinjaman KUR dan/atau kredit atau pinjaman perbankan lainnya.
- (3) Terhadap data usulan calon penerima dana hibah yang telah melalui proses verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan proses validasi dengan menggunakan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Pasal 12

Walikota melalui KPA menetapkan Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima dana hibah berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi.

Pasal 13

- (1) KPA mencairkan dana hibah :
 - a. Langsung ke rekening penerima dana hibah; atau
 - b. Melalui Bank penyalur dana hibah.
- (2) Tata cara pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penyaluran bantuan pemerintah.

BAB V AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 14

KPA menyelenggarakan Akuntansi dan pelaporan keuangan program dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) KPA melaporkan perkembangan penyaluran dana hibah kepada Walikota cq. Kepala Dinas Koperasi dan usaha Kecil Menengah Kota Tual.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi penyaluran terhadap target capaian.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

KPA bertanggung jawab atas :

- a. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran dana hibah;
- b. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran dana hibah;
- c. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran dana hibah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Antara lain melakukan pengawasan terhadap :
 - a. Kesesuaian Antara pelaksanaan penyaluran dana hibah dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan
 - b. Kesesuaian Antara target capaian dengan realisasi.
- (3) KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran dana hibah.

Pasal 18

- (1) Pengawasan intern terhadap pemberian dana hibah dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kota Tual atas nama Walikota.
- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya.
- (3) APIP pada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah masing-masing.

Pasal 19

Petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara penyaluran dana hibah ditetapkan oleh Dinas penanggung jawab program.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Usulan calon penerima dana hibah yang disampaikan kepada Walikota Tual cq. Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual diakui sebagai data usulan calon penerima dana hibah berdasarkan Peraturan walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 01 November 2022

WALIKOTA TUAL,



ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
Pada tanggal 01 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2022 NOMOR 558